

## Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Ibmelia Azmi<sup>1</sup>, Hendri Marhadi<sup>2</sup>, Erlisnawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Dasar, Universitas Riau

e-mail: [ibmelia.azmi6958@grad.unri.ac.id](mailto:ibmelia.azmi6958@grad.unri.ac.id)

### Abstrak

Prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar unik setiap siswa sangat diperhatikan dalam pendidikan inklusif. Kebutuhan dan hak asasi manusia harus dipenuhi melalui layanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai keterbatasan fisik, emosional, mental, dan sosial, serta mereka yang memiliki kemampuan dan/atau potensi kecerdasan luar biasa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pendidikan inklusif diterapkan dalam proses belajar mengajar siswa berkebutuhan khusus dan siswa tipikal pada kelas yang sama di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru. Selain itu juga akan dilihat tantangan-tantangan yang dihadapi guru kelas ketika hendak menerapkan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dan metodologi kualitatif. Untuk penelitian ini, wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Tiga langkah terdiri dari pemeriksaan kualitatif data: reduksi, penyajian, dan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah 07 Pekanbaru meliputi evaluasi dan monitoring serta kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran, ketika merencanakan kegiatan, guru mengumpulkan informasi tentang masing-masing siswa termasuk kelebihan dan kelemahannya. Informasi ini kemudian digunakan untuk menciptakan layanan pembelajaran individual bagi setiap siswa selama proses pembelajaran. Sepanjang tahap pelaksanaan, guru tetap melakukan proses pembelajaran dan menilai pembelajaran seperti biasa.

**Kata kunci:** *Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar*

### Abstract

The principle of learning that is adapted to each student's unique learning style is highly considered in inclusive education. Human needs and rights must be met through educational services for students who have physical, emotional, mental and social limitations, as well as those who have extraordinary abilities and/or intelligence potential. This research aims to find out how inclusive education is implemented in the teaching and learning process of students with special needs and typical students in the same class at SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru. Apart from that, we will also look at the challenges faced by class teachers when they want to implement inclusive education at SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru. This research uses field research techniques and qualitative methodology. For this research, interviews and documentation are the methods used to obtain data. Three steps consist of qualitative examination of data: reduction, presentation, and conclusion/verification. Based on the research results, the implementation of inclusive education at SD Muhammadiyah 07 Pekanbaru includes evaluation and monitoring as well as planning and implementing learning activities. Before the learning process, when planning activities, the teacher collects information about each student including their strengths and weaknesses. This information is then used to create individual learning services for each student throughout the learning process. Throughout the implementation, the teacher continues to carry out the learning process and assess learning as usual.

**Keywords:** *Inclusive Education, Elementary School*

## PENDAHULUAN

Tingkat keberhasilan suatu negara dapat diukur dari tingkat pendidikannya. Pendidikan akan membantu dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di era globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan krusial bagi setiap orang.

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tanpa memandang ciri fisik, suku, warna kulit, agama, atau perbedaan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Menurut pasal ini, negara melindungi hak setiap orang atas pendidikan yang berkualitas. Karena berbagai alasan, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan berkualitas. Salah satunya yang biasa disebut dengan “penyandang disabilitas” disebabkan oleh keterbatasan mental dan fisik. Mereka tidak akan bisa bersekolah seperti orang lain karena pembatasan ini. Dan anak-anak usia sekolah dasar termasuk di antara mereka yang menghadapi pembatasan ini (Nabila, 2020).

Pendidikan nyata membantu siswa tumbuh sebagai manusia dan membekali mereka untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia yang lebih kompleks. Namun sesuai dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi manusia, ada orang yang terlahir sebagai orang yang “istimewa” dengan segala kekurangan fisik dan psikisnya, sedangkan ada pula yang diciptakan sebagai individu yang cacat baik secara intelektual maupun fisik (Mardiah, 2024).

Mengingat kewenangannya atas semua undang-undang dan kewajiban untuk menerima semua anak dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan sebagai hak dasar. Hal ini untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia diperlakukan secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab III ayat 5, yang menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas pendidikan. Terbukti dari undang-undang ini bahwa akses terhadap pendidikan adalah sebuah hak bagi orang yang normal maupun yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 15, yang menyatakan bahwa “Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosi, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus,” pada upaya untuk memberikan anak-anak berkebutuhan khusus hak yang adil atas pendidikan yang layak. Empat Selain itu, Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 mengatur tentang jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang menyatakan bahwa “Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang menyandang disabilitas dan mempunyai potensi kecerdasan atau keistimewaan.” bakat untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.” (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009).

Adanya pendidikan inklusif dapat menjadi alternatif bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah reguler. Namun tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusif diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan sekolah swasta yang memprakarsai pendirian sekolah inklusif (Kadir: 2015).

Sebanyak 32 ribu sekolah di Indonesia (berdasarkan data Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk memberikan inklusi, namun masih ada banyak pendidikan yang tidak sesuai dengan konsep yang mendasarinya. Pendidikan inklusif masih dipahami sebagai upaya memasukkan siswa berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dengan sistem pembelajaran yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, melainkan siswa berkebutuhan khusus yang menyesuaikan dengan sistem yang ada. Artinya, pendidikan inklusif masih cenderung dipahami sama dengan pendidikan terpadu (Sulistyaningsih, 2018).

Pembelajaran dalam pendidikan inklusif memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang dimodifikasi agar sesuai dengan gaya belajar unik setiap siswa. Pelayanan pendidikan harus diberikan dengan cara yang menghormati kebutuhan dan hak asasi siswa penyandang disabilitas fisik, emosional, mental, dan sosial, serta mereka yang memiliki bakat khusus dan/atau potensi

kecerdasan. Siswa penyandang disabilitas, siswa dengan potensi kecerdasan, dan siswa dengan bakat unik semuanya dapat memperoleh pendidikan khusus secara inklusif (Saputra, 2016).

Staub dan Peck (dalam Ratri, 2024) berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan penuh anak-anak penyandang disabilitas ringan, sedang, dan berat di dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak penyandang disabilitas, apapun jenis kelainannya. Melalui pendidikan inklusif ini diharapkan anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dapat dididik bersama dengan anak-anak normal lainnya. Tujuannya agar tidak ada kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus juga diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru yang merupakan sekolah reguler namun masih menerima siswa inklusi, peneliti melihat bahwa sekolah reguler ini telah menerapkan sistem pendidikan inklusif, namun pelaksanaan pendidikan inklusif itu sendiri belum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari sekolah yang mempunyai visi dan misi mengenai pendidikan inklusif, namun pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sarana dan prasarana tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Artinya dari segi kompetensi, tidak semua guru mempunyai kompetensi yang memadai mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Menurut Mulyasa (2004) kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Guru reguler mengetahui bahwa di kelas terdapat siswa berkebutuhan khusus yang membedakannya dengan anak normal lainnya, namun guru tersebut sepertinya kurang memahami layanan yang cocok untuk siswa tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam artikel ini peneliti tertarik untuk membahas bagaimana penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar (sekolah reguler) di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru tempat peneliti bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan inklusif dalam proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus dan anak normal pada kelas yang sama di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru, serta kendala-kendala yang dihadapi guru kelas dalam melaksanakan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data empiris tentang tantangan penerapan pendidikan inklusif dalam proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses pemikiran dan pemahaman penelitian berdasarkan metode yang menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, mengkaji kata-kata, laporan rinci dari pandangan responden dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah (Iskandar, 2009).

Penelitian ini memadukan dua jenis data: data primer dari wawancara dengan guru kelas 4 dan 5 SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru, serta data sekunder dari analisis literatur terkait pendidikan inklusi. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dari informan guru yang mengajar anak inklusi dan data sekunder dari studi kepustakaan tentang pendidikan inklusi di Sekolah Dasar. Untuk teknik pengumpulan data nya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur merupakan dua kategori teknik wawancara yang dipisahkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Untuk mengumpulkan data yang otentik, peneliti melakukan wawancara secara tidak terencana atau tidak terencana dengan tetap menjaga konsentrasi pada topik penelitian. Di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pendidikan inklusif kepada kepala sekolah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dapat digunakan untuk membantu penelitian. Contohnya termasuk buku, arsip, dokumen, nomor

tertulis, dan foto. Pengumpulan dan penilaian data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil sekolah.

Metode Analisis Data Setelah pengumpulan data, analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan tahapan berikut untuk mengkaji pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru:

a. Data Reduction

Tindakan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari penelitian dikenal sebagai reduksi data. (Yusuf, 2019) Semua data yang dikumpulkan dipilih, dipersempit, disederhanakan, dipecah, dan diubah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dipilih relevan dengan penyelidikan.

b. Data Display

Data yang dipilih disajikan dalam tampilan data. Deskripsi singkat, flowchart, diagram, dan korelasi antar kategori merupakan beberapa cara penyajian data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018). Agar data lebih mudah diinterpretasikan, data disajikan secara teratur, terstruktur dalam pola hubungan.

c. Conclusion/Verification

Kesimpulan atau verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bisa berupa deskripsi atau gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya ambigu namun menjadi jelas setelah diselidiki, seperti hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendekatan pendidikan yang terbuka dan menghormati hak asasi manusia dikenal sebagai pendidikan inklusif. Hal ini mengarah pada pemahaman dan pengakuan yang lebih besar terhadap keragaman atau perbedaan. Persepsi umum dan homogenitas sudah ketinggalan zaman. Selama perbedaan dipandang sebagai sumber pengayaan, maka perbedaan tersebut tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan (Sunanto, 2009).

Dalam alokasi sumber daya politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi, frasa "inklusif" dapat dikaitkan dengan kesetaraan, keadilan, dan hak individu. Reid menegaskan bahwa masing-masing elemen ini terhubung satu sama lain dan tidak ada secara terpisah. Ungkapan "inklusif" mengacu pada berbagai aspek keberadaan manusia yang didasarkan pada gagasan keadilan, kesetaraan, dan hak-hak individu, menurut Reid dalam Khairuddin (2020).

Semua anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, kini dapat memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan berkat strategi pendidikan yang kreatif dan penuh perhitungan yang dikenal sebagai pendidikan inklusif. Suatu jenis pendidikan yang dikenal sebagai pendidikan inklusif mempertemukan anak-anak biasa dan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar. Sekolah harus menyediakan semua kebutuhan siswa, terlepas dari keadaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau lainnya, menurut Hildegun Olsen. Hal ini seharusnya berlaku bagi anak-anak berbakat dan kurang beruntung. Baik pekerja anak maupun anak jalanan berasal dari komunitas terpencil atau nomaden. Anak-anak minoritas etnis, bahasa, atau budaya serta anak-anak dari komunitas kurang mampu atau terpinggirkan (Jauhari, 2017).

Untuk memastikan seluruh warga negara, baik anak berkebutuhan khusus maupun tidak, mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, pemerintah telah menerapkan pendidikan inklusif sebagai kebijakan. Hal ini mendorong seluruh warga negara untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan berkualitas tinggi demi masa depan berkelanjutan. Sebagian besar pendapat tentang bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan di lapangan beranggapan bahwa pemberian layanan pendidikan khusus kepada anak bersamaan dengan anak biasa hanya akan menimbulkan gangguan terhadap proses pendidikan anak biasa (Irawati, 2023).

### Landasan Hukum Pendidikan Inklusif

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat khusus, menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu sistem

pengajaran yang memberikan akses terhadap kesempatan kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas (Direktorat Pendidikan Khusus). Perkembangan Sekolah, 2011). Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Investasi Tepat Guna Bagi Siswa Penyandang Disabilitas, semua sekolah, baik negeri maupun swasta, harus inklusif (Arifa, 2022).

Dengan demikian, keberadaan pendidikan inklusif di masyarakat ditunjukkan dengan kuat oleh undang-undang ini (Munajah et al., 2021). Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 32 Ayat 1, "Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan mengikuti proses pembelajaran karena kelainan jasmani, emosi, mental, atau sosial atau mempunyai potensi kecerdasan dan bakat khusus." (Arifa, 2020) Begitu pula dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa anak penyandang disabilitas diperbolehkan memperoleh pendidikan khusus atau pendidikan inklusif (Nurussakinah et al., 2024).

Landasan hukum tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa pendidikan inklusif memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman-temannya di kelas yang sama dan guru tidak diperbolehkan membedakan kedua kelompok siswa tersebut.

### **Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar**

Pendidikan inklusif adalah suatu sistem yang memberikan pendidikan kepada peserta didik dari semua latar belakang dan situasi. Dengan demikian, anak-anak dengan kebutuhan atau keterbatasan tertentu juga dapat memperoleh manfaat dari pendidikan inklusif. Untuk memaksimalkan potensi setiap anak, pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengutamakan keberagaman dan kebutuhan individu sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk belajar bersama di sekolah umum (Sumarni, 2019).

Untuk memberikan hak setiap orang atas pendidikan, memfasilitasi akses terhadap pendidikan, dan mengakhiri diskriminasi terhadap anak yang berperilaku unik, maka pendidikan inklusif dimaknai dalam masyarakat sebagai upaya mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke sekolah konvensional (Munajah et al., 2021). Penyelenggaraan pendidikan inklusif mengacu pada sekolah yang telah memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki siswa pendidikan khusus dan berdedikasi terhadap pendidikan inklusif dengan menjadi anggota komite sekolah atau menyelesaikan mata kuliah wajib, bekerja sama dengan lembaga terkait, serta memiliki fasilitas dan tempat belajar yang mudah diakses anak (Mularsih, 2019). Ketika model pendidikan inklusif diterapkan, anak berkebutuhan khusus tidak diberikan perlakuan atau keuntungan istimewa; Sebaliknya, mereka diberikan hak dan tanggung jawab yang sama dengan siswa lainnya (Wijaya et al., 2023).

Selain itu, pendidikan inklusif masih menjadi hambatan dalam proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan siswa lain. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok marginal dalam pergaulan sosial masyarakat. Anak berkebutuhan khusus merasa terasing dari masyarakat dan sayangnya tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan komunitasnya. Di sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus dan siswa lainnya dapat memperoleh pendidikan yang sama, mengedepankan kesetaraan dan perubahan pendidikan tanpa prasangka. (Darma & Rusyidi, 2015).

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru**

Berdasarkan indikator pelaksanaan pendidikan inklusif, hasil temuan observasi praktik di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru menunjukkan bahwa:

##### **a. Perencanaan Pembelajaran**

Untuk membedakan kelas inklusif dengan sekolah reguler, diperlukan beberapa persiapan sebelum proses pembelajaran dimulai. Ketika SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru menerapkan pendidikan inklusif, pihak sekolah terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengevaluasi siswa berkebutuhan khusus sebelum memulai proses pembelajaran. Sekolah seringkali harus melihat perilaku atau laporan orang tua terhadap perkembangan anak yang

diduga berkebutuhan khusus sebelum menyatakan bahwa seorang anak berkebutuhan khusus karena mereka tidak diperbolehkan membuat pernyataan tersebut sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru, proses identifikasi dimulai setiap tahun ajaran dengan pembuatan data kelemahan masing-masing siswa inklusif. Instruktur kemudian melakukan evaluasi dengan mencatat perilaku anak inklusi dan memberikan informasi tentang program pembelajaran khusus mereka.

Setiap guru mata pelajaran dan guru kelas di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru mempunyai sumber belajar, seperti Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dan juga media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

#### **b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Menurut data observasi penelitian yang dilakukan peneliti selama prosedur pembelajaran, guru di SD Muhammadiyah 07 Pekanbaru sering membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan campuran biasa (normal) dan memasukkan anak dalam satu kelompok. Selama fase pengumpulan informasi, instruktur menugaskan setiap siswa tugas untuk menemukan konsep utama dan ide ilustratif dari materi yang telah dibaca dan didiskusikan sebelumnya. Saat mengerjakan tugas, instruktur mengamati dan menilai logika dan komunikasi masing-masing kelompok.

Berdasarkan temuan penelitian, instruktur menawarkan berbagai bantuan individual kepada setiap siswa berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran. Guru menerapkan strategi berdasarkan data observasi awal layanan pembelajaran untuk siswa inklusif, yaitu membantu siswa inklusif menyelesaikan tugas atau mengulangi konten menggunakan alat bantu visual seperti gambar untuk membantu pemahaman. Di kelas, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama dan belajar bersama teman sekelas biasa. Memungkinkan siswa inklusi dan siswa reguler belajar bersama dalam satu proses, namun substansi materinya tidak disesuaikan dengan tingkat keterampilan anak inklusi.

#### **c. Evaluasi Pembelajaran**

Secara umum, evaluasi atau asesmen pembelajaran anak penyandang disabilitas merupakan tantangan yang harus diperbaiki guna membantu keberhasilan pendidikan inklusif secara umum. Evaluasi pembelajaran adalah tindakan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana pembelajaran telah terjadi sehingga dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang tepat untuk mengoptimalkan hasil. Tujuan praktis dari penilaian pembelajaran adalah untuk memastikan tingkat kelayakan, kualitas, dan sertifikasi pendidikan inklusif.

Evaluasi anak berkebutuhan khusus: Pada dasarnya semua anak berpotensi mengalami kesulitan belajar; satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa dari masalah ini bersifat kecil dan tidak memerlukan perawatan ekstra dari orang lain karena yang bersangkutan dapat menanganinya, sementara yang lain memiliki masalah yang lebih serius sehingga memerlukan perhatian dan bantuan dari orang lain. Anak berkebutuhan khusus, yang terkadang dikenal sebagai anak luar biasa, mungkin tidak selalu kesulitan secara akademis. Namun, untuk mencapai hasil pembelajaran terbaik, sekolah dan staf pengajar memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tertentu dari interaksi mereka dengan teman sebaya dalam sistem pendidikan normal.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian terhadap pelaksanaan sekolah inklusi di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru, pembelajaran siswa inklusif juga dilaksanakan di SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru dengan menggunakan model kelas reguler, yaitu siswa inklusif dan reguler tetap bersekolah di kelas yang sama. Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan setiap siswa inklusif digunakan dalam program pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pemantauan semuanya merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan inklusif SD Muhammadiyah 07 Terpadu Pekanbaru. Dalam penyelenggaraan kegiatan sebelum proses pembelajaran, proses

identifikasi dan penilaian siswa inklusif terlebih dahulu diselesaikan dengan mengumpulkan data mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing siswa yang disertakan. Informasi ini kemudian dimanfaatkan guru untuk mengembangkan layanan pembelajaran individual bagi setiap siswa selama proses pembelajaran. Sepanjang tahap pelaksanaan, instruktur tetap melakukan proses pembelajaran dan menilai pembelajaran seperti biasa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, F. N. (2020). Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif. *XVI(3)*, 21–25.
- Arifa, F. N. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1).  
<https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>
- Irawati, Sri Ayu. (2023). Sekolah Inklusi antara Kenyataan dan Realita. *DIKMAS: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 03(2). <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.3.2.354-362.2023>
- Jauhari, Auhad. (2017). Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJMTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif," Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Khairuddin. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, IX(1).  
<http://dx.doi.org/10.30829/taz.v9i1.751>
- Mardiah, Ainul. (2024). Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya. *INTELEKTUALITA: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1). <http://dx.doi.org/10.22373/ji.v13i1.25170>
- Mularsih, H. (2019). Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri Di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1).  
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3600>
- Mulyasa, E. (2004). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(3).  
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.384>
- Nabila, Nasrin. (2020). Analisis Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *IBTIDA'Y : Jurnal Prodi PGMI*, 5(2). <https://doi.org/10.31764/ibtidaiv.v5i2.3692>
- Nurussakinah, T., Mulyadi, S., & Gandana, D. G. (2024). Menyongsong Masa Depan: Survei Implementasi Pendidikan Inklusi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1). <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.563>
- Ratri, Titis Madyaning Ratri dan Nenden Ineu Herawati. (2024). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Reguler Kota Bandung. *Jurnal Lensa Pendas*, 9(1).  
<https://doi.org/10.33222/jlp.v9i1.3524>
- Saputra, Angga. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3). <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsing, Retno dan Muryantinah Mulyo Handayani. (2018). Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Index For Inclusion. *Jurnal Happiness*, 2(2).  
<https://doi.org/10.30762/happiness.v2i2.341>
- Sumarni, M.Si, S. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2).  
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Wijaya, S., Supena, A., & Yufiarti. (2023). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1).  
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>

Yusuf, Muri Yusuf. (2019). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.  
Jakarta: Prenadamedia.